



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SAMOSIR DAN PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psicotropika, precusor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga perlu penanganan komprehensif dengan pengembangan organisasi sebagai perangkat daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten di Kabupaten Samosir dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten di Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten di Kabupaten Samosir dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten di Kabupaten Samosir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SAMOSIR DAN PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SAMOSIR

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir,.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disingkat dengan Setdakab.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disingkat dengan Sekdakab.
9. Badan Narkoitka Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
10. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah BNK Samosir yang merupakan lembaga non-struktural di daerah samosir yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
11. Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Lakhar BNK Samosir adalah unit yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK Samosir.
12. Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK adalah Kalakhar BNK Samosir.
13. Sekretariat adalah Sekretariat Lakhar BNK Samosir.
14. Seksi adalah seksi pada Lakhar BNK Samosir.
15. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
16. Satuan tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah pelaksana operasional yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi Pemerintah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BNK.
17. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
18. Psikotropika ...

18. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
19. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses dan pembuatan narkotika atau psikotropika
20. Zat adiktif adalah zat yang karena sifatnya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.

BAB II

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SAMOSIR

Bagian Pertama

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Narkotika dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Samosir.

Pasal 3

- (1) BNK Samosir merupakan lembaga non-struktural sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) BNK Samosir mempunyai tugas membantu Bupati Samosir dalam :
 - a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - b. Melaksanakan dukungan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BNK Samosir mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - b. Pengoperasian Satgas dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran ilegal narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif melalui satgas dengan kebijakan operasional BNN;
 - d. Pelaksanaan...

- d. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi teknis terkait dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan vahan adiktif lainnya; dan
 - e. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
- (4) Rincian tugas pokok masing-masing jabatan di lingkungan BNK dan Lakhari BNK Samosir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi BNK Samosir

Pasal 4

- (1) Organisasi BNK Samosir terdiri dari :
- a. Ketua : Wakil Bupati Samosir
 - b. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Pelaksana Harian BNK
 - c. Anggota : Pimpinan Perangkat Daerah dan instansi terkait yang ditentukan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Organisasi BNK, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Kerja BNK Samosir

Pasal 5

- (1) BNK melaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan atau berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, BNK dapat melibatkan peran serta masyarakat, instansi pemerintah, lembaga swasta, badan hukum, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi, BNK berkewajiban berpedoman kepada kebijakan operasional BNN dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketua BNK wajib melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati setiap bulannya atau berdasarkan kebutuhan dan atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dengan tembusan disampaikan kepada BNN dan BNP.

Bagian Keempat Pembiayaan BNK Samosir

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul oleh karena pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dalam ...

Bagian Kedua
Organisasi Lakhar BNK Samosir

Pasal 8

- (1) Organisasi Lakhar BNK Samosir, terdiri dari:
 - a. Kalakhar BNK
 - b. Sekretariat BNK, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Seksi Pencegahan;
 - d. Seksi Penegakkan Hukum;
 - e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
 - f. Seksi Data dan Informasi; dan
 - g. Satgas.
- (2) Bagan organisasi Lakhar BNK Samosir, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Lakhar BNK Samosir

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, organisasi Lakhar BNK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dalam lingkungan Lakhar BNK dan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pimpinan di lingkungan Lakhar BNK Samosir bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Pimpinan di lingkungan Lakhar BNK Samosir wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dan atau sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Pembiayaan Lakhar BNK Samosir

Pasal 10

- (1) Biaya yang timbul oleh karena dan atau diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Lakhar BNK Samosir, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi BNK dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan kepada BNK yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BNN.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Eselonisasi

Pasal 11

- (1) Eselonisasi diberlakukan pada Lakhar BNK Samosir.
- (2) Eselonisasi pada Lakhar BNK Samosir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kalakhar merupakan jabatan struktural eselon II.b;
 - b. Sekretaris Lakhar merupakan jabatan struktural eselon III.b;
 - c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a;

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kalakhar dan pejabat lain di lingkungan Lakhar BNK Samosir diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Samosir.
- (2) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari anggota Kepolisian, maka untuk mengangkatnya Bupati berkonsultasi dengan Kepala Polisi Resort Samosir, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat di lingkungan BNK Samosir dan pejabat di lingkungan Lakhar BNK Samosir wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan BNK Samosir dan di lingkungan Lakhar BNK Samosir wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ...

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Struktur Organisasi Pelaksana Harian BNK Samosir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sementara dan untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Samosir Tentang Perubahan Keputusan Bupati Samosir Nomor 242 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 1 September 2009

BUPATI SAMOSIR,

CAP/DTO

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 1 September 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 38, SERI F NOMOR 25

Nomor
Tanggal
Tentang

: 25 Tahun 2009
: 1 September 2009
: ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN SAMOSIR DAN PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SAMOSIR



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
[Signature]

TIGOR SIMBOLON


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 38, SERI F NOMOR 25

BUPATI SAMOSIR,
CAP/DTO

MANGINDAR SIMBOLON

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan Kode Pos 22392 Sumatera Utara
Telp. / Fax (0626) 20920

Nomor : 26 Tahun 2009
Tanggal : 1 September 2009
Tentang : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN SAMOSIR DAN PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SAMOSIR



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
[Signature]


TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 38, SERI F NOMOR 25

BUPATI SAMOSIR,

CAP/DTO

MANGINDAR SIMBOLON



BUPATI SAMOSIR,

CAP/DTO


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

MANGINDAR SIMBOLON

TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 38, SERI F NOMOR 25

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan Kode Pos 22392 Sumatera Utara
Telp. / Fax (0626) 20920



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
Tigor

TIGOR SIMBOLON
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 38, SERI F NOMOR 25

BUPATI SAMOSIR,
CAP/DTO
MANGINDAR SIMBOLON

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan Kode Pos 22392 Sumatera Utara
Telp. / Fax (0626) 20920

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Struktur Organisasi Pelaksana Harian BNK Samosir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sementara dan untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Samosir Tentang Perubahan Keputusan Bupati Samosir Nomor 242 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 1 September 2009

BUPATI SAMOSIR,

CAP/DTO

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 1 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 38, SERI F NOMOR 25